



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 035 -Disdikbud

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD SPS DAHLIA
PROGRAM LAYANAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD SPS DAHLIA yang beralamat di Lingkungan Cikadu RT. 24 RW. 11 Kelurahan Karangpanimbal serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD
- Mengingat** : 1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
3. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Perubahan Kepengurusan lembaga PAUD SPS DAHLIA No. 005/PAUD.Dahlia/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD SPS DAHLIA sebagai perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 234 - PNFI Tentang Penetapan Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jaya tanggal 20 Oktober 2015
- Kedua** : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/Kpts. 234 - PNFI Tentang Penetapan Pengelola Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jaya tanggal 20 Oktober 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD SPS DAHLIA sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 1 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,



Drs. H.A. LUKMANULHAKIM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196201271981121001

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Kepala DPMPTSP Kota Banjar
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
4. Camat Kecamatan Purwaharja
5. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013788.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAHLIA PURWAHARJA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 02 November 2015 yang dibuat oleh Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAHLIA PURWAHARJA disingkat PAUD DAHLIA PURWAHARJA tanggal 04 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015110432100965 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAHLIA PURWAHARJA disingkat PAUD DAHLIA PURWAHARJA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAHLIA PURWAHARJA disingkat PAUD DAHLIA PURWAHARJA
Berkedudukan di KOTA BANJAR, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 02 November 2015 yang dibuat oleh Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. yang berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2015